



ISSN. 2716-2656 (Print)

E-Journal Marine Inside

<https://ejournal.poltekel-banten.ac.id/index.php/ejmi/>

Vol. 3, Issue. 2, December 2021

doi.org/10.56943/ejmi.v3i2.33

Sistem dan Prosedur In-Out Clearance Kapal Keagenan Pertamina di Port of Pontianak

Syairi Anwar¹, Jaja Miharja², Mita Miranda

¹syairianwar@poltekel-banten.ac.id, ²jaja@poltekel-banten.ac.id

Politeknik Pelayaran Banten

ABSTRAK

PT. Pertamina Trans Kontinental ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam menangani kegiatan keagenan port pertamina mengenai bongkar muat khususnya kapal-kapal yang beroperasi di naungan Pertamina dalam pengurusan in-out clearance kapal keagenan pertamina di pelabuhan pontianak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur clearance in-out kapal keagenan pertamina mulai dari kapal datang hingga berangkat meninggalkan pelabuhan, dokumen yang diperlukan untuk in-out clearance serta instansi yang terkait dalam proses in-out clearance kapal dan hambatan atau kendala yang dapat menghambat penanganan In-out clearance kapal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah secara keseluruhan agen di PT. Pertamina Trans Kontinental cabang pontianak sudah menjalankan tugasnya sebagai agen kapal dengan baik dalam melakukan clearance in-out kapal di pelabuhan Pontianak mulai dari kegiatan pengurusan permohonan kedatangan kapal di kantor (KSOP) hingga melakukan kembali permohonan keberangkatan kapal ke kantor (KSOP) untuk permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB).

Kata Kunci: *Agen Kapal Pertamina, In-Out Clearance, Prosedur*

PENDAHULUAN

Transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting di negara Indonesia. Armada angkatan laut yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jasa angkutan laut dapat menilai lebih terjadinya perpindahan barang dan manusia antar pulau sehingga membuat kelangsungan kehidupan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peranan penting dan strategis untuk pertumbuhan dan perdagangan serta merupakan usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara baik sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau.

Perusahaan pelayaran yang menjadikan pelayanan keagenan kapal harus dapat melaksanakan tugas tugasnya secara efektif dan efisien. Disini agen bertindak sebagai pihak yang mewakili pemilik kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan kapal selama berada di pelabuhan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.

Agan juga harus mempersiapkan sebelum kapal tiba dan memastikan kegiatan bongkar muat dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan.

Pentingnya Clearance in dan Clearance Out merupakan tugas kegiatan keagenan oleh PT.Pertamina Trans Kontinental untuk melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal, keadaan kapal, awak kapal, membayar administrasi fasilitas dilaut dan pengajuan pembuatan SPB (surat persetujuan berlayar) di Syahbandar setempat yang dilakukan oleh agen yang mewakili pihak pemilik kapal, dan menangani dokumen seperti crew list, Permohonan clearance in, SPB, Surat Ukur (tonnage certificate), Sertifikat Kesehatan (Health Certificate), Bill of lading, Ship particulars dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membahas Sistem dan prosedur pada bidang keagenan untuk lebih mendalami bagaimana prosedur In-Out Clearance kapal dalam bentuk sebuah karya tulis dengan judul: **“Sistem dan Prosedur In-Out Clearance Kapal Keagenan Pertamina di Port of Pontianak”** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur In-Out Kapal Keagenan Pertamina di Port of Pontianak dan mengetahui dokumen yang diperlukan dalam prosedur In-Out Clearance Kapal Keagenan Pertamina di Port of Pontianak, mengetahui instansi yang terkait dalam prosedur in-out kapal Keagenan Pertamina di port of pontianak dan mengetahui apa saja hambatan atau kendala yang terjadi pada Prosedur In-Out Clearance kapal Keagenan Pertamina di port of pontianak.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan di PT.Pertamina transkontinental cabang Pontianak sebagai tempat Praktek Darat (Prada) yang terletak di Pontianak Utara. adapun keterangan lokasi PT. Pertamina Trans Kontinental cabang pontianak yang Terletak di Jl. Khatulistiwa No. 282 Kel. Siantan Hilir, Kec. Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

Metode pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan membahas dan menjabarkan permasalahan yang peneliti lihat dan juga yang peneliti alami selama menjalani Praktek darat di perusahaan PT.Pertamina TransKontinental Cabang pontianak. Penelitian ini dibuat berdasarkan pengalaman selama melaksanakan Praktek darat di PT.Pertamina Trans Kontinental Cabang Pontianak. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti selama melaksanakan Praktek Darat (PRADA) di Kantor PT.Pertamina Trans Kontinental Cabang Pontianak, di pelabuhan dan instansi-instansi terkait lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dalam pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Penulis mempelajari dan mencari penyesuaian antara keterangan yang diperoleh dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Dalam hal ini pengamatan dilakukan di Kantor PT.Pertamina TransKontinental Cabang Merak Pontianak, di pelabuhan, dan instansi-instansi terkait lainnya.
2. Metode Interview atau Wawancara
Metode ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, diantaranya terhadap Agen secara langsung di PT.Pertamina Trans Kontinental Cabang Pontianak.
3. Metode Dokumentasi
Yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang penulis peroleh yang relevansi yaitu dokumen yang diperlukan pada saat proses Clearance In dan Clearance Out kapal oleh PT.Pertamina TransKontinental Cabang Pontianak.

Teknik Analisa Data

Analisis Data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Setelah data terkumpul, baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian dari referensi yang telah ada di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif itu sendiri adalah analisis data yang dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan sesuai dengan objek penelitian dalam bentuk kata, kalimat (tulisan) dan gambar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa kualitatif dimana dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa Indonesia kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama melakukan praktek darat di PT. Pertamina TransKontinental penulis bisa mengetahui tentang bagaimana sistem dan prosedur clearance in-out kapal keagenan mulai dari kapal datang hingga berangkat meninggalkan area pelabuhan dan menuju ke pelabuhan berikutnya, serta dokumen-dokumen kapal yang diperlukan guna untuk memudahkan dalam pengurusan clearance in-out kapal. Sebelum berlayar, sebuah kapal harus melengkapi kelengkapan dokumen kapal terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar aktivitas pelayaran menjadi legal dan terhindar dari pelanggaran. Dokumen kelengkapan kapal juga merupakan bukti bahwa kapal tersebut layak untuk berlayar dan telah melengkapi urusan birokrasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, instansi-instansi yang terlibat dalam proses Clearance in-out kapal dan juga hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses Clearance in-out kapal selama beroperasi di pelabuhan pontianak.

PEMBAHASAN MASALAH

Sistem dan Prosedur Clearance in kapal

Sebelum kapal akan memasuki area pelabuhan, pemilik kapal / Nakhoda akan memberikan informasi mengenai kedatangan kapal melalui telepon dan email, Mengenai rencana kedatangan kapal agen akan membuat pemberitahuan kedatangan kapal kepada pihak KSOP dengan melalui sistem inapornet, untuk pengajuan layanan kedatangan kapal (Clearance in) dan operasi bongkar muat dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam agen pelayaran akan terlebih dahulu mengajukan penunjukan keagenan untuk diverifikasi kepada penyelenggara pelabuhan, sehingga status layanan keagenan tadi akan berubah menjadi status buat warta kapal, dilanjutkan agen akan melengkapi data pada warta kapal tersebut, setelah selesai melengkapi data tersebut selanjutnya warta kapal akan dikirimkan kepada penyelenggara pelabuhan dalam bentuk PKK dan ke syahbandar dalam bentuk SPM (Mulyawan et al., 2019).

Setelah PKK dan SPM disetujui (approved) PBM baru bisa mengajukan rencana kegiatan bongkar muat (RKBM) sebagai data yang digunakan untuk melakukan pengawasan kegiatan Kegiatan Bongkar dan penarikan PNBP Pengawasan Bongkar Muat 1% sesuai dengan jenis barang/ muatan yang telah ditentukan, selanjutnya BUP akan mengirimkan data RPK-RO ke penyelenggara pelabuhan dari PPKB yang di ajukan agen yang sebagian datanya dari PKK yang telah diverifikasi, data yang masuk ke penyelenggara pelabuhan dalam bentuk layanan PPK untuk penyandaran kapal dan penerbitan SPK Pandu yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan dan SPOG dapat di terbitkan sejak SPK Pandu terbitkan.

Tugas agen saat kapal tiba di pelabuhan

Saat kapal tiba di pelabuhan agen akan naik ke atas kapal untuk melakukan Pengecekan dokumen-dokumen, Agen bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen kapal, jika ada dokumen/sertifikat kapal yang telah kadaluwarsa/expire maka akan di lakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat tersebut guna untuk memudahkan dalam melakukan pengurusan Clearance In ke kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP), setelah selesai melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan masih berlaku masa kelaiklautannya maka agen akan segera membawa dokumen-dokumen kapal tersebut untuk dibuatkan memorandum dan diberikan kepada pihak kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) untuk Clearance In.

Sistem dan Prosedur Clearance Out kapal

Saat kapal telah dinyatakan selesai melakukan kegiatan bongkar muat maka akan di ajukan keberangkatan kapal, untuk pengajuan layanan keberangkatan kapal (Clearance Out) agen akan mengajukan layanan keberangkatan kapal menggunakan sistem inaportnet yang datanya akan masuk ke penyelenggara pelabuhan berupa LKK dan LK3 dan kesyahbandar dalam bentuk SPB (Bagas, 2019).

LKK yang telah diverifikasi oleh pihak penyelenggra pelabuhan akan secara otomatis akan direspon oleh Simponi dalam penerbitan Kode Billing, yang selanjutnya agen akan melakukan pembayaran PNBP dari kode billing yang didapat, apabila telah dilunasi oleh agen maka secara otomatis LK3 sudah bisa dilakukan verifikasi data agar SPB (Surat persejutan Berlayar) dapat segera Terbit (Ridwan et al., 2021).

Apabila LKK dan LK3 telah disejuti maka PPKB akan dipesan berangkat setelah itu menunggu Persetujuan dari pihak KSOP, setelah disetujui oleh pihak KSOP maka Terbitlah SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Setelah SPB Terbit, maka kapal akan berangkat meninggalkan area pelabuhan dan menuju ke pelabuhan selanjutnya.

Tugas agen terhadap keberangkatan kapal

Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan agen akan menjalankan tugasnya terhadap keberangkatan kapal yaitu mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Clearance out dan pembuatan Surat Persetujuan Belayar (Port Clearance). Adapun dokumen-dokumen tersebut sebagai berikut:

- A. Dokumen yang diperlukan untuk penerbitan surat persetujuan berlayar (Port Clearance) (Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018):
- Kwitansi pembayaran Labuh
 - Kwitansi pembayaran BMBB
 - Kwitansi pembayaran VTS
 - Surat izin berlayar karantina kesehatan.
 - Surat Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
 - Crew List.
 - Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration)

Setelah port clearance diterbitkan maka agen langsung ke kapal dan mengembalikan dokumen-dokumen kapal serta menyerahkan port clearance kepada nakhoda kapal.

- B. Dokumen-dokumen yang terkait dalam proses Clearance In-Out kapal

Sebelum berlayar, sebuah kapal harus melengkapi kelengkapan dokumen kapal terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar aktivitas pelayaran menjadi legal dan terhindar dari pelanggaran. Dokumen kelengkapan kapal juga merupakan bukti bahwa kapal tersebut layak untuk berlayar dan telah melengkapi urusan birokrasi sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Dokumen-dokumen tersebut, yaitu (Mulyawan et al., 2019):

- 1) Surat Ukur/International Tonnage Certificate.
Surat ukur adalah sertifikat yang menerangkan bahwa suatu dokumen kapal yang menguraikan lebih jelas tentang bobot mati kapal, bobot muatan maksimum oleh kapal, serta dimensi kapal.
- 2) Surat Laut
Diberikan Kepada Kapal yang Besarnya 500 m atau lebih (isi kotor) yang bukan kapal nelayan atau kapal pesiar.
- 3) Document Of Compliance (DOC)
Berarti Dokumen Pemenuhan yaitu suatu dokumen yang diterbitkan untuk setiap perusahaan yang memenuhi persyaratan Kodefikasi Management Keselamatan Internasional.
- 4) Sertifikat Kebangsaan / Certificate of Registry
Sertifikat kebangsaan adalah surat yang berisikan pernyataan Kebangsaan.
- 5) Sertifikat Perlengkapan Keselamatan Kapal Barang/CargoShip Safety Equipment Certificate.
Sertifikat perlengkapan keselamatan kapal barang adalah

- menerangkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kapal yang masih berlaku dan masih layak pakai.
- 6) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Keselamatan Kapal Barang
Sertifikat yang menyatakan konstruksi bangunan kapal.
 - 7) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang.
Sertifikat keselamatan radio kapal barang adalah sertifikat yang menetapkan bahwa kapal diperlengkapi dengan pesawat penerima dan pemancar radio yang memenuhi syarat sesuai kelas yang bersangkutan.
 - 8) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal.
Sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal adalah sertifikat bagi kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
 - 9) International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate adalah suatu sertifikat pencegahan pencemaran oleh cairan berminyak.
 - 10) Sertifikat Standar Pengawakan Kapal/ Minimum Safe Manning Certificate.
Sertifikat standar pengawakan kapal adalah Sertifikat yang menyatakan batasan minimum awak Kapal yang harus berada di atas kapal untuk melakukan perjalanan laut sesuai dengan peraturan Safety of Life at Sea (SOLAS).
 - 11) Sertifikat Lambung Timbul/International Load Line Certificate.
Sertifikat lambung timbul adalah sertifikat yang menetapkan lambung kapal yang diperbolehkan timbul di atas permukaan air laut minimum dan maksimum.
 - 12) Sertifikat Klasifikasi Mesin
Adalah sertifikat yang menyatakan bahwa instalasi mesin kapal tunda (mesin utama dan mesin bantu) telah di survey dan beroperasi dengan baik.
 - 13) Sertifikat Garis Muat (Load Line)
Menerangkan tentang lambung timbul/garis muat yang digunakan pada kapal tersebut, ukuran-ukuran garis muat yang disesuaikan dengan trapikal mesin panas/summer, musim dingin/ winter, sertifikat garis muat memiliki masa berlaku 5 tahun dari tahun diterbitkan dan memiliki masa pengukuhan/Endorsment.
 - 14) Sertifikat Klasifikasi/Classification Certificate Sertifikat klasifikasi adalah sertifikat yang menyatakan kelas suatu kapal, dikeluarkan untuk sebuah kapal oleh biro klasifikasi dan harus selalu berada di atas kapal selama kapal masih berada diklas yang dinyatakan.
 - 15) Safety Management Certificate (SMC)
Sertifikat Manajemen Keselamatan, yaitu sertifikat yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu organisasi yang diakui oleh

- pemerintah untuk setiap kapal.
- 16) Sertifikat Pemadam Kebakaran
Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran
 - 17) Life Raft
Yang menerangkan tentang keselamatan diatas kapal yang digunakan dan menyatakan kelengkapan tersebut telah diperiksa, sertifikat ini memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun, dari tahun diterbitkannya.
 - 18) Port Clearance Port clearance
adalah dokumen yang menyatakan bahwa kapal telah mendapatkan ijin dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk berlayar tujuan.
 - 19) Indonesia Health Book (Green Book)
Buku kesehatan Indonesia adalah buku yang berisi tentang catatan kesehatan yang ada di atas kapal dan buku ini berlakunya di Indonesia.
 - 20) RPT (Rencana Pola Trayek)
Sertifikat yang dikeluarkan oleh jenderal perhubungan Laut dimana yang berisikan tentang Rencana pola trayek/rencana pelabuhan yang akan disinggahi, Sertifikat ini memiliki masa berlaku (tiga) bulan dari bulan penerbitannya.
 - 21) Crew List / Daftar Anak Buah Kapal
Crew list adalah suatu daftar resmi yang memuat nama-nama anak buah kapal beserta pangkat dan jabatan masing-masing di atas kapal.
 - 22) Buku Sijil
Buku yang berisi tentang daftar ABK yang mau Send On/Send Off dari kapal.
 - 23) Bill of Lading
adalah suatu tanda pengiriman barang yang diberikan oleh carrier kepada shipper yang menyatakan barang tersebut telah diterima dan telah disetujui oleh carrier untuk diangkut kepelabuhan tujuan yang kemudian diserahkan kepada consignee.
 - 24) Cargo Manifest Cargo manifest
adalah dokumen yang berisi tentang semua jenis muatan yang berada di atas kapal lengkap dengan Quantity, daftar ini berisi tentang nama pengirim, nama penerima, merek barang, jumlah / berat barang, jenis barang dan ukuran barang.
 - 25) Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Nakhoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan, dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan.

Instansi-instansi yang terkait dalam prosedur In-Out kapal di port of pontianak

Adapun instansi-instansi yang terkait dalam prosedur clearance in-out kapal keagenan di port of pontianak adalah:

1. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak Instansi pemerintah yang mengatur kegiatan di pelabuhan, yang sangat berpengaruh dalam mengeluarkan surat persetujuan kapal masuk pelabuhan (SPM), melakukan pengawasan pengoperasian kegiatan bongkar muat kapal serta memberikan informasi mengenai cuaca BMKG, serta mengeluarkan surat persetujuan berlayar (SPB).
2. Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pontianak (Health and Quarantine). Suatu instansi yang berada di bawah Departemen Kesehatan yang bertanggung jawab menjaga kesehatan di wilayah pelabuhan sebagai berikut:
 - 1) Pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah.
 - 2) Pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
 - 3) Kekarantinaan pengawasan OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetika dan bahan akdiktif)
 - 4) memberikan “health clearance” bila prosedur kesehatan kapal sudah dijalankan dengan benar.
 - 5) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) II Pontianak

Pelindo II pontianak adalah pihak yang menyediakan jasa kepanduan (pilot) bagi kapal keagenan yang akan tiba/sandar serta keluar di pelabuhan pontianak, Sebelum kapal Keagenan pertamina milik PT. Pertamina Trans Kontinental pontianak tiba/sandar, maka agen operasional wajib membuat Permohonan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) melalui system VMS Pelindo II Pontianak apabila agen sudah membuat Permohonan PPKB melalui system, maka Pelindo II akan menyetujui dan mengeluarkan PPKB yang sudah di approve dan Surat Perintah dan Bukti Pemakaian Pandu dan Tunda.

Hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses Clearance In-Out kapal keagenan di port of pontinak

Adapun beberapa hambatan kendala yang di hadapi oleh perusahaan pelayaran PT. Pertamina Trans Kontinental Pontianak dalam hal Clearance in-out kapal yaitu sebagai berikut:

- 1) Hambatan atau kendalanya adalah terlambatnya dalam pengurusan dokumen keberangkatan kapal dikarenakan pejabat yang berwenang yang akan menangani dokumen tersebut sering tidak berada ditempat sehingga untuk penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) mengalami keterlambatan untuk di terbitkan.

- 2) Karena banyaknya kapal yang masuk di Dermaga Jetty milik keagenan membuat sering terjadinya antrian kapal dikarenakan jumlah dermaga Jetty yang terbatas, sehingga kapal yang beroperasi mengalami keterlambatan dalam melakukan aktifitas bongkar muat, dan kapal tidak dapat tiba di dermaga dengan tepat waktu yang telah di tentukan.
- 3) Erornya sistem inaportnet pada saat menangani in-out clearance kapal keagenan pertamina karena adanya factor kualitas jaringan yang kurang serta cuaca buruk seperti angin kencang dan hujan mengakibatkan jaringan internet terganggu sehingga memperlambat proses pengurusan clearance in-out keagenan kapal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan agen di PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Pontianak sudah menjalankan tugasnya sebagai agen kapal dengan baik, yaitu melakukan clearance in-out kapal di pelabuhan pontianak mulai dari kegiatan pengurusan permohonan kedatangan kapal di kantor (KSOP) hingga melakukan kembali permohonan keberangkatan kapal ke kantor (KSOP) untuk permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB).
2. Hambatan memang masih ada dalam proses clearance in-out kapal Terutama yaitu terlambatnya pengurusan keberangkatan kapal dalam Penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) karena pejabat yang berwenang yang akan menangani dokumen tersebut sering tidak berada ditempat, terbatasnya jumlah dermaga Jetty sehingga kapal yang beroperasi mengalami keterlambatan dalam melakukan aktifitas bongkar muat, dan tidak dapat tiba di dermaga dengan tepat waktu yang telah di tentukan dan terganggunya jaringan internet karena faktor kualitas jaringan serta cuaca sehingga pelayanan kapal menjadi terlambat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditentukan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan lagi kedisiplinan waktu bagi petugas lapangan instansi yang bersangkutan agar kegiatan clearance in-out kapal di pelabuhan pontianak dapat berjalan dengan lancar tanpa harus menunggu hanya untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar.
2. Meningkatkan lagi untuk penambahan jetty pertamina guna untuk menghindari antrian kapal yang dapat menghambat pergerakan kapal dalam Operasi kegiatan bongkar muat dipelabuhan.
3. Meningkatkan lagi kualitas jaringan untuk sistem inaportnet guna untuk memperkuat kualitas jaringan Sehingga bisa tetap digunakan walaupun mengalami faktor cuaca buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagas, P. P. (2019). *Optimalisasi Penerapan Sistem Aplikasi Inaportnet Guna Efisiensi Kapal di Pelabuhan Gresik*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2018). Surat Persetujuan Berlayar Port Clearance. *Dinas Perhubungan*. <https://dishub.kukarkab.go.id/detailpost/surat-persetujuan-berlayar-port-clearance>
- Mulyawan, E., Nurwansyah, F., & Diarto, A. (2019). Prosedur Clearance In Dan Clearance Out Kapal Tanker Milik PT. Pertamina (Persero) Oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Merak Banten Di Pelabuhan Tanjung Gerem Merak Banten. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 1(1), 10–18. <https://jurnal.akmicirebon.ac.id/index.php/akmi/article/download/8/8/>
- Ridwan, Pamungkas, A., & Amin Noto, A. (2021). Implementasi Clearance In-Out Kapal dengan Sistem Inaportnet di Pelabuhan Banjarmasin. *3rd National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies*, 3(1), 151–161. <https://e-journal.akpelni.ac.id/index.php/prosiding-nsmis/article/download/198/210#:~:text=Clearance in adalah perizinan memasuki,out adalah perizinan meninggalkan pelabuhan.>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2th Edition)*. CV. Alfabeta.